



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.118, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 3/Menhut-II/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 6173/KPTS-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6173/Kpts-II/2002 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/Menhut-II/2012 yang mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan yang semula berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan menjadi berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut maka perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6137/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6173/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2264/M.PAN-RB/8/2012 tanggal 2 Agustus 2012.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6173/KPTS-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6173/Kpts-II/2002 sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi menjadi sebagai berikut:

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN